



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azis Muslim, S.H., dan Widiasri, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Kaliiori Rt 02 Rw 04 Desa Kaliiori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 11 Pebruari 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

LAWAN :

Tergugat, bertempat tinggal di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 26 Februari 2019 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Oktober 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Khatolik di Gereja dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur sebagaimana pada kutipan akta perkawinan Nomor : - tertanggal Oktober 2013 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur selama 1 (satu) tahun sampai bulan Juni 2015, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas selama 2 (dua) tahun sampai bulan Juni 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK P DAN T, Perempuan, umur 4 tahun berada dibawah asuhan Penggugat;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa harmonis dan pada bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bekerja serabutan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga ;
4. Bahwa akhirnya pada bulan Juni 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah umah kurang lebih selama 1(satu) tahun lebih 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
5. Bahwa selama kurang lebih 1(satu) tahun lebih 8 (delapan) bulan hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja pada tanggal Oktober 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. - tertanggal Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyumas untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Februari 2019 dan tanggal 06 Maret 2019 telah

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Banyumas menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja pada tanggal Oktober 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.- tertanggal Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Santa Maria Tak Bernoda pada tanggal Oktober 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. - tertanggal Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyumas apabila putusan Pengadilan Negeri Banyumas tersebut dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap untuk mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Banyumas tersebut kepada pegawai Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dan kepada pegawai Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 oleh kami, Sunarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Wahyudi, S.H.,M.H., dan Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bms tanggal 26 Februari 2019, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Catur Mujiastuti, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Tri Wahyudi, S.H.,M.H.

Ttd

Randi Jastian Afandi, S.H..

Hakim Ketua,

Ttd

Sunarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Catur Mujiastuti.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp 75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 200.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp. 331.000,00;

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)